



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No.02☎(0287) 381289-381447 Kode Pos 54311
Web : disdik.kebumenkab.go.id Email : disdik@kebumenkab.go.id

Kebumen, 10 Juli 2020

Nomor : 421/4723
Lamp. : --
Perihal : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pembelajaran pada
Masa Pandemi Covid-19 Tahun Ajaran 2020/2021
Di Kabupaten Kebumen.

Kepada :

- Yth. 1. Kepala SMP Negeri/Swasta
2. Koordinator Wilayah
Bidang Pendidikan Kecamatan
3. Kepala SKB/Ketua PKBM/Pimpinan
Lembaga Kursus dan Pelatihan
Se - Kabupaten Kebumen
di -
KEBUMEN

DASAR :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, 516 Tahun 2020, HK.03.01/Menkes/363/2020, 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor : 800/1697 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Masa Tatanan Normal Baru.

I. UMUM

Penyelenggaraan pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021:

1. Dimulai tanggal 13 Juli 2020.
2. Sebelum Zona Hijau, penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan dengan Kegiatan Belajar Dari Rumah.
3. Setelah dinyatakan Zona Hijau, proses pembelajaran dilakukan dengan tahapan :
 - a. Jenjang SMP/Paket B dan Paket C dilakukan Pembelajaran Tatap Muka dan Belajar Dari Rumah;
 - b. Jenjang SD/Paket A dilakukan Belajar Dari Rumah, 2 (dua) bulan sejak Zona Hijau Pembelajaran Tatap Muka dan Belajar Dari Rumah;
 - c. Jenjang PAUD dilakukan Belajar Dari Rumah, 4 (empat) bulan sejak Zona Hijau dilakukan Pembelajaran Tatap Muka dan Belajar Dari Rumah;
 - d. Apabila terjadi perubahan status zona, pembelajaran kembali ke Belajar Dari Rumah.

4. Target Kurikulum sebagai berikut :
 - a. Jenjang SMP/Paket B = 60% (24JP / 40JP) dan Paket C = 57% (24JP / 42JP).
 - b. Jenjang SD/Paket A
 - 1) Kelas I = 75% (24JP / 32JP)
 - 2) Kelas II = 71% (24JP / 34JP)
 - 3) Kelas III = 67% (24JP / 36JP)
 - 4) Kelas IV, V, dan VI = 63% (24JP / 38JP)
 - c. Jenjang PAUD pencapaian kurikulum fleksibel (tidak ada target).

Untuk memenuhi target 100% kurikulum jenjang SMP/Paket B, Paket C dan SD/Paket A melalui kegiatan literasi, kecakapan hidup, dan penguatan karakter. Semua Kompetensi Dasar (KD) disampaikan secara utuh, dengan penyesuaian jam antara Pembelajaran Jarak Jauh dan Belajar Dari Rumah sesuai kesepakatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG). Ketentuan target kurikulum yang tercantum dalam beban belajar harus dituangkan dalam dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun Ajaran 2020/2021.

II. DESAIN PEMBELAJARAN

A. BELAJAR DARI RUMAH

1. Masa selama belum dinyatakan Zona Hijau
 - a. Pembelajaran dilaksanakan sepenuhnya dengan Belajar Dari Rumah;
 - b. Jumlah jam Belajar Dari Rumah sebanyak 24 Jam Pelajaran / minggu.
 - c. Jadwal diatur sekolah masing-masing;
 - d. Pemberian tugas ke siswa setiap hari maksimal 2 jenis, sehingga tidak membebani siswa;
 - e. Tidak diperbolehkan adanya pembelian Lembar Kerja Siswa. Lembar Kerja Siswa dibuat guru dengan memperhatikan jam pelajaran yang diampu;
 - f. Tugas dapat diberikan melalui *WhatsApp Group*, *Zoom*, dan lain-lain;
 - g. Untuk Pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, guru dapat melaksanakan pembelajaran praktik KI-4 dengan penugasan pada siswa secara mandiri.
2. Masa Transisi, 2 (dua) bulan pertama pembelajaran tatap muka setelah dinyatakan Zona Hijau
Jenjang SMP/Paket B, Paket C dan SD/Paket A dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah jam pelajaran Belajar Dari Rumah setara dengan jumlah jam pelajaran Pembelajaran Tatap Muka yaitu 12 Jam Pelajaran/minggu. Jadwal diatur sekolah masing-masing;
 - b. Pemberian tugas ke siswa setiap hari maksimal 2 jenis, sehingga tidak membebani siswa;
 - c. Tidak diperbolehkan adanya pembelian Lembar Kerja Siswa. Lembar Kerja Siswa dibuat guru dengan memperhatikan jam pelajaran yang diampu;
 - d. Tugas dapat diberikan melalui *WhatsApp Group*, *Zoom*, dan lain-lain;
 - e. Untuk Pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, guru dapat melaksanakan pembelajaran praktik KI-4 dengan penugasan pada siswa secara mandiri.
3. Masa Kebiasaan Baru
Jenjang SMP/Paket B, Paket C dan SD/Paket A dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah jam pelajaran Belajar Dari Rumah setara dengan jumlah jam pelajaran Pembelajaran Tatap Muka yaitu 12 Jam Pelajaran/minggu. Jadwal pelaksanaan Belajar Dari Rumah diatur sekolah masing-masing;
 - b. Pemberian tugas ke siswa setiap hari maksimal 2 jenis, sehingga tidak membebani siswa;
 - c. Tidak diperbolehkan adanya pembelian Lembar Kerja Siswa. Lembar Kerja Siswa dibuat guru dengan memperhatikan jam pelajaran yang diampu;
 - d. Tugas dapat diberikan melalui *WhatsApp Group*, *Zoom*, dan lain-lain;
 - e. Guru DAPAT membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 siswa yang rumahnya berdekatan, dengan tujuan :
 - 1) Membantu siswa yang tidak mempunyai android tetap dapat belajar bersama dengan teman lainnya;
 - 2) Meringankan beban pembelian kuota dengan pemakaian bersama dalam kelompok;
 - 3) Dalam melaksanakan Belajar Dari Rumah, guru diharapkan inovatif, inspiratif, dan kreatif dengan variasi pembelajaran online/daring dan pembelajaran luring.
 - f. Khusus Belajar Dari Rumah di SD Kelas 1, 2 dan 3 diberikan rambu-rambu sebagai berikut:
 - 1) Guru **DAPAT** membentuk kelompok kecil (3-4 anak), pembentukan kelompok kecil diawali dengan pertemuan dengan wali peserta didik (3-4 wali peserta didik);
 - 2) Materi utama adalah calistung.
 - g. Untuk Pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, guru dapat melaksanakan pembelajaran praktik KI-4 dengan penugasan pada siswa.
4. Jenjang PAUD
- a. Guru/pendidik membuat perencanaan kegiatan dalam satu minggu dengan beberapa kegiatan untuk anak;
 - b. Anak bersama orang tua/wali memilih satu kegiatan yang sudah disiapkan oleh guru, jika anak tidak mau maka dibebaskan melakukan kegiatan bermain sesuai keinginan anak.

B. PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Pembelajaran Tatap Muka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kabupaten Kebumen sudah dinyatakan sebagai zona hijau.
2. Sekolah telah memenuhi semua daftar periksa kesiapan Pembelajaran Tatap Muka.
3. Mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah, Sekolah, Komite Sekolah dan orang tua/wali siswa (untuk masing-masing siswa).
4. Jumlah siswa per-kelas maksimal 16 siswa bagi jenjang SMP/Paket B, 18 siswa per-kelas untuk Paket C, 14 siswa bagi SD/Paket A dan PAUD 5 siswa.
5. Pembelajaran dilaksanakan bergantian harinya.
6. Setiap kelas melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka 3 (tiga) hari per minggu.
7. Jam tatap muka 4 Jam Pelajaran per hari untuk jenjang SMP/Paket B (4 x 40 menit), Paket C (4 x 45 menit), SD/Paket A (4 x 35 menit).
8. Pembagian waktu jam pelajaran :
 - a. Sekolah Menengah Pertama

Pemeriksaan awal	: 07.00-07.10
Jam pertama	: 07.10-07.50
Jam kedua	: 07.50-08.30

Jam ketiga : 08.30-09.10
Jam keempat : 09.10-09.50
Pemeriksaan akhir : 09.50-10.00

b. Sekolah Dasar
Pemeriksaan awal : 07.00-07.15
Jam pertama : 07.15-07.50
Jam kedua : 07.50-08.25
Jam ketiga : 08.25-09.00
Jam keempat : 09.00-09.35
Pemeriksaan akhir : 09.35-10.00

c. PAUD

Pembelajaran dilaksanakan selama 2 Jam Pelajaran per hari (2 x 30 menit);

d. Pendidikan Kesetaraan pengaturan waktu pembelajaran untuk menyesuaikan;
e. Selama Pembelajaran Tatap Muka tanpa istirahat;
f. Setelah pembelajaran peserta didik langsung pulang ke rumah masing-masing;

9. Pengaturan Tempat Duduk Siswa :

a. Tempat duduk siswa tetap, tidak boleh pindah kursi;
b. Jarak minimal antar siswa 1,5 (satu koma lima) meter.

10. Larangan selama masa transisi:

a. Pembelajaran ekstrakurikuler atau pengembangan diri yang lain, seperti sholat berjama'ah di sekolah atau mengerjakan tugas kokurikuler di sekolah;
b. Pembelajaran praktik, termasuk Pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Jasmani Olah raga dan Kesehatan;
c. Jajan di kantin sekolah atau dilingkungan sekitar sekolah;
d. Berkerumun di luar kelas;
e. Pertemuan orang tua peserta didik;
f. Orang tua menunggu peserta didik di sekolah;
g. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
h. Guru menjual atau mengarahkan siswa membeli Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS harus dibuat guru yang bersangkutan dengan memperhatikan jam pelajaran yang diampu;
i. Siswa menggunakan kendaraan umum. Dihimbau berangkat dan pulang sekolah dengan jalan kaki, naik sepeda atau diantar jemput anggota keluarga;
j. Guru meninggalkan kelas selama proses pembelajaran tatap muka;
k. Kontak fisik antar guru dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya (termasuk bersalaman).

C. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dalam proses pembelajaran secara tatap muka harus dalam kondisi sehat.
2. Menggunakan kendaraan pribadi.
3. Guru menyusun rencana pembelajaran baik tatap muka maupun kegiatan Belajar Dari Rumah.

D. SARANA DAN PRASARANA

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan (toilet, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan/*hand sanitizer* dan disinfektan).
2. Pembelajaran memenuhi standar protokol kesehatan.
3. Buku siswa dipinjamkan kepada siswa untuk belajar di rumah.

E. RELASI SINERGIS ANTARA SEKOLAH, KELUARGA DAN MASYARAKAT

1. Penyampaian program sekolah/lembaga di awal tahun ajaran dilaksanakan secara *online*.
2. Konsultasi orang tua/wali dilaksanakan dengan media komunikasi (telepon/*WhatsApp*).
3. Khusus PAUD harus ada, kesepakatan komunikasi antara orang tua/wali dengan sekolah/lembaga di awal pembelajaran dan sekolah/lembaga berkewajiban memberikan parenting secara daring dan atau luring.

F. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah menyatu dengan Jadwal Pembelajaran.
2. Untuk Lembaga Kursus dan Pelatihan agar menyesuaikan dengan kelompok umur siswa dan jenis kursus yang dilaksanakan.
3. Semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.
4. Sebelum Kabupaten Kebumen dinyatakan sebagai ZONA HIJAU, pembelajaran sepenuhnya dilaksanakan dengan kegiatan Belajar Dari Rumah.
5. Tenaga pendidik dan kependidikan tetap hadir di sekolah sebagaimana kondisi normal.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Kebumen;
2. Gugus Tugas Kabupaten Kebumen.